



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2024/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH MEULABOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

YURNALISMAR BINTI M. YUSUF, NIK: 1105017112580021, tempat dan tanggal lahir Meulaboh, 31 Desember 1958, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Nasional Lr. Kuini No. 57 Dusun Kuini Gampong Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;

Pemohon I;

YUMMA HERNI BINTI M. YUSUF, NIK: 1105016406600001, tempat dan tanggal lahir Meulaboh, 24 Juni 1960, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Lr. Kuini Komp. Pelabuhan No. 01, Gampong Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;

Pemohon II;

YANIMAR BINTI M. YUSUF, NIK: 1105015601640005, tempat dan tanggal lahir Meulaboh, 16 Januari 1964, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Nasional No. 30 Dusun Kuini, Gampong Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;

Pemohon III;

YULMIZAR NAZRIL FUADI BIN M. YUSUF, NIK: 1105010111650009, tempat dan tanggal lahir Meulaboh, 01 November

Halaman 1 dari 50 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1965, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Jalan Abadi No. 076 Dusun II Gampong Rundeng, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;

Pemohon IV;

ROSNI FIANTIMALA BINTI M. YUSUF, NIK: 1105014505670005,

tempat dan tanggal lahir Meulaboh, 05 Mei 1967, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Gampong Suak Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;

Pemohon V;

SYAIFA RISMA BINTI USMAN SABAR, NIK: 3374066312570001,

tempat dan tanggal lahir Meulaboh, 23 Desember 1957, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Perumahan Graha Al Walipermai No. 24, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Sambiroto, Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

Pemohon VI;

MARTINI HARAHAH BINTI MUSA HARAHAH, NIK:

3175041201540004, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 02 Januari 1954, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;

Pemohon VII;

KUMALA DEWI BINTI CHAERUDDIN ISMAR, NIK:

132766084306790001, tempat dan tanggal lahir

Halaman 2 dari 50 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, 03 Juni 1979, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;

Pemohon VIII;

SYAHMIRDAN BIN BAHARUDDIN ISMAR, NIK: 1971032502600001, tempat dan tanggal lahir Meulaboh, 25 Februari 1960, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Gg. Palapinang I No. 17, Kelurahan Gabek Dua, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Pemohon IX;

HINDUN HARUN BINTI HARUN, NIK: 1105014107510078, tempat dan tanggal lahir Meulaboh, 01 Juli 1951, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Dusun Elang, Gampong Suak Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;

Pemohon X;

WAIZUMAR BIN WAHIDDIN ISMAR, NIK: 1106060106730001, tempat dan tanggal lahir Meulaboh, 01 Juni 1973, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Dusun Lampoh Raya, Gampong Bukloh, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar;

Pemohon XI;

WIRDI ZANZIBAR BIN WAHIDDIN ISMAR, NIK: 1105011112750004, tempat dan tanggal lahir Meulaboh, 11 Desember 1975, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan

Halaman 3 dari 50 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Atas, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Gampong Suak Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;

Pemohon XII;

WILLYA ZULKARNINA BINTI WAHIDDIN ISMAR, NIK:

3578234706770001, tempat dan tanggal lahir Meulaboh, 07 Juni 1977, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso No.28, Gampong Suak Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;

Pemohon XIII;

RISMAYANTI BINTI ISYYAFUDDIN ISMAR, NIK: 1271115506740008,

tempat dan tanggal lahir Meulaboh, 15 Juni 1974, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Karya Wisata Perumahan Citra Wisata Blok VII No. 43, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Pemohon XIV;

ROSNIATI BINTI ISYYAFUDDIN ISMAR, NIK: 1115085502770001,

tempat dan tanggal lahir Suak Indrapuri, 15 Februari 1977, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Baroena, Gampong Babah Rot, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya;

Pemohon XV;

Dalam hal ini Pemohon I sampai dengan Pemohon XV memberikan kuasa kepada **Yasir Arafat Caniago, S.H.** dan **Andri Agustian, S.H.**, Advokat pada **Law Firm YAC & Partners**, yang beralamat di Jalan Geurutee No. 6, Gampong Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh

Halaman 4 dari 50 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Provinsi Aceh, domisili elektronik pada alamat email: yac.lawfirm@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan Nomor Register: 19/SK/2024/MS.Mbo tanggal 21 Februari 2024, sebagai **Para Pemohon**;
Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 35/Pdt.P/2024/MS.Mbo tanggal 21 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **Alm. Ismail Yahya bin Yahya** telah meninggal dunia pada tahun 1958 karena sakit, sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 474.3/412/G.SI/VIII/2023, tanggal 03 Agustus 2023;
2. Bahwa ayah dari **Alm. Ismail Yahya bin Yahya** yang bernama Yahya bin Muhammad telah lebih dahulu meninggal dunia pada tahun 1949 karena sakit, sebagaimana Surat Keterangan Nomor: 474.4/445/G.SI/VIII/2023, tanggal 14 Agustus 2023;
3. Bahwa ibu dari **Alm. Ismail Yahya bin Yahya** yang bernama Almh. Mariam binti Ibrahim telah meninggal dunia pada tahun 1955 karena sakit, sebagaimana Surat Keterangan Nomor: 474.4/445/G.SI/VIII/2023, tanggal 14 Agustus 2023;
4. Bahwa **Alm. Ismail Yahya bin Yahya** memiliki 5 (lima) orang saudara kandung yang masing-masing bernama:
 - 4.1. Almh. Aisyah binti Yahya, meninggal dunia pada tahun 1977 karena sakit;
 - 4.2. Alm. M. Yunus bin Yahya, meninggal dunia pada tahun 1987 karena sakit;
 - 4.3. Almh. Radiah binti Yahya, meninggal dunia pada tahun 1986 karena sakit;

Halaman 5 dari 50 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/MS.Mbo



- 4.4. Almh. Rakhia binti Yahya, meninggal dunia pada tahun 1989 karena sakit;
- 4.5. Almh. Asiah binti Yahya, meninggal dunia pada tahun 1993 karena sakit;

Berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 474.4/445/G.SI/VIII/2023, tanggal 14 Agustus 2023 yang dikeluarkan Keuchik Gampong Suak Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat.

5. Bahwa **Alm. Ismail Yahya bin Yahya** semasa hidupnya hanya menikah dengan Almh. Siti Mahari binti Rahim sebagaimana Surat Keterangan Nikah Nomor: 474.2/438/G.SI/VIII/2023, tanggal 14 Agustus 2023, namun istri dari **Alm. Ismail Yahya bin Yahya** telah meninggal dunia pada tahun 1972 karena sakit, sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 474.3/410/G.SI/VIII/2023, tanggal 03 Agustus 2023;

- 5.1. Bahwa ayah kandung dari Almh. Siti Mahari binti Rahim yang bernama Alm. Rahim bin Muhammad telah meninggal dunia pada tahun 1942; dan

- 5.2. Bahwa ibu kandung dari Almh. Siti Mahari binti Rahim yang bernama Almh. Salmah binti Husni telah meninggal dunia pada tahun 1945.

Berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 470/057/G.SI/II/2024, tanggal 06 Februari 2024 yang dikeluarkan Keuchik Gampong Suak Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat.

6. Bahwa dari pernikahan **Alm. Ismail Yahya bin Yahya** dan Almh. Siti Mahari binti Rahim dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama:

- 6.1. **Alm. M. Yusuf bin Ismail Yahya**, telah meninggal dunia pada tahun 1988 karena sakit;

- 6.2. **Almh. Fatimah Ismar binti Ismail Yahya**, telah meninggal dunia pada tahun 2006 karena sakit;

- 6.3. **Alm. Chaeruddin Ismar bin Ismail Yahya**, telah meninggal dunia pada tahun 1984 karena sakit;

- 6.4. **Alm. Baharuddin Ismar bin Ismail Yahya**, telah meninggal dunia pada tahun 1983 karena sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.5. **Alm. Wahiddin Ismar bin Ismail Yahya**, telah meninggal dunia pada tahun 2007 karena sakit;
- 6.6. **Alm. Issyafuddin Ismar bin Ismail Yahya**, telah meninggal dunia pada tahun 2003 karena sakit;

Berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 474.4/270/G.SI/VI/2023, tanggal 07 Juni 2023 yang dikeluarkan Keuchik Gampong Suak Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat.

7. Bahwa semasa hidup **Alm. M. Yusuf bin Ismail Yahya (anak pertama Alm. Ismail Yahya bin Yahya)** hanya menikah dengan Almh. Rohana binti Tgk Ibrahim Gapi sebagaimana Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 264/Pdt.G/2023/MS.Mbo tanggal 23 November 2023, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang masing-masing bernama:

- 7.1. Yurnalismar binti M. Yusuf Pemohon I;
- 7.2. Yumma Herni binti M. Yusuf Pemohon II;
- 7.3. Yanimar binti M. Yusuf Pemohon III;
- 7.4. Yulmizar Nazril Fuadi bin M. Yusuf Pemohon IV;
- 7.5. Rosni Fiantimala binti M. Yusuf Pemohon V;

- Bahwa istri dari Alm. M. Yusuf bin Ismail Yahya yang bernama Almh. Rohana binti Tgk Ibrahim Gapi telah meninggal dunia tanggal 16 April 2011 karena sakit, sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 474.3/334/G.SI/VII/2023 tanggal 06 Juli 2023 yang dikeluarkan Keuchik Gampong Suak Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat.

- Bahwa ayah kandung Almh. Rohana binti Tgk Ibrahim Gapi yang bernama Tgk Ibrahim Gapi bin Abu Bakar telah meninggal dunia pada tahun 1962; dan
- Bahwa ibu kandung Almh. Rohana binti Tgk Ibrahim Gapi hana yang bernama Almh. Aisyah binti Hajji Husen telah meninggal dunia pada tahun 1981.

Berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 470/058/G.SI/II/2024, tanggal 06 Februari 2024 yang dikeluarkan Keuchik Gampong Suak Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat.

Halaman 7 dari 50 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa semasa hidup **Almh. Fatimah Ismar binti Ismail Yahya (anak ke dua Alm. Ismail Yahya bin Yahya)** hanya menikah dengan Alm. Usman Sabar bin Abdullah sebagaimana Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 265/Pdt.G/2023/MS.Mbo tanggal 23 November 2023, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama: Syaifa Risma binti Usman Sabar (Pemohon VI);
 - 8.1. Bahwa suami dari Almh. Fatimah Ismar binti Ismail Yahya yang bernama Alm. Usman Sabar bin Abdullah telah meninggal dunia pada tahun 2007 karena sakit, sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 474.3/335/G.SI/VII/2023 tanggal 06 Juli 2023 yang dikeluarkan Keuchik Gampong Suak Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat.
 - Bahwa ayah kandung Alm. Usman Sabar yang bernama Abdullah bin Jaffar telah meninggal dunia pada tahun 1965; dan
 - Bahwa ibu kandung Alm. Usman Sabar yang bernama Almh. Siti Maisarah binti Jailani telah meninggal dunia pada tahun 1970.Berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 470/060/G.SI/II/2024, tanggal 06 Februari 2024 yang dikeluarkan Keuchik Gampong Suak Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat.
9. Bahwa semasa hidup **Alm. Chaeruddin Ismar bin Ismail Yahya (anak ke tiga Alm. Ismail Yahya bin Yahya)** hanya menikah dengan Martini Harahap binti Musa Harahap (PemohonVII) sebagaimana Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 266/Pdt.G/2023/MS.Mbo tanggal 23 November 2023, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Kumala Dewi binti Chaeruddin Ismar (Pemohon VIII);
10. Bahwa semasa hidup **Alm. Baharuddin Ismar bin Ismail Yahya (anak ke empat Alm. Ismail Yahya bin Yahya)** hanya menikah dengan Almh. Nuraini binti Ramin sebagaimana Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 267/Pdt.G/2023/MS.Mbo tanggal 23 November 2023, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Syahmirdan bin Baharuddin Ismar (Pemohon IX);

Halaman 8 dari 50 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

12.1. Rismayanti binti Isyafuddin Ismar-----Pemohon XIV;

12.2. Rosniati binti Isyafuddin Ismar -----Pemohon XV;

12.1.1. Bahwa istri Alm. Issyafuddin Ismar bin Ismail Yahya yang bernama Almh. Siti Hamidah binti T. Bustami telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 karena gempa bumi dan tsunami, sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 474.3/336/G.SI/VII/2023 tanggal 06 Juli 2023 yang dikeluarkan Keuchik Gampong Suak Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat.

- Bahwa ayah kandung dari Almh. Siti Hamidah binti T. Bustami yang bernama Alm. T. Bustami bin T. Mahmudin telah meninggal dunia pada tahun 1978; dan
- Bahwa ibu kandung dari Almh. Siti Hamidah binti T. Bustami yang bernama Almh. Zainab binti Razali telah meninggal dunia pada tahun 1983.

Berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 470/061/G.SI/II/2024, tanggal 06 Februari 2024 yang dikeluarkan Keuchik Gampong Suak Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat.

13. Bahwa setelah Alm. Ismail Yahya bin Yahya meninggal dunia pada tahun 1958 sampai dengan permohonan *a quo* diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, **Alm. Ismail Yahya bin Yahya** telah meninggalkan ahli waris adalah sebagai berikut:

13.1 Yurnalismar binti M. Yusuf Pemohon I;

13.2 Yumma Herni binti M. Yusuf Pemohon II;

13.3 Yanimar binti M. Yusuf Pemohon III;

13.4 Yulmizar Nazril Fuadi bin M. Yusuf Pemohon IV;

13.5 Rosni Fiantimala binti M. Yusuf Pemohon V;

13.6 Syaifa Risma binti Usman Sabar Pemohon VI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.7	Martini Harahap binti Musa Harahap	Pemohon VII;
13.8	Kumala Dewi binti Chaeruddin Ismar	Pemohon VIII;
13.9	Syahmirdan bin Baharuddin Ismar	Pemohon IX;
13.10	Hindun Harun binti Harun	Pemohon X;
13.11	Waizumar bin Wahiddin Ismar	Pemohon XI;
13.12	Wirdi Zanzibar bin Wahiddin Ismar	Pemohon XII;
13.13	Willya Zulkarnina binti Wahiddin Ismar	Pemohon XIII;
13.14	Rismayanti binti Isyafuddin Ismar	Pemohon XIV;
13.15	Rosniati binti Isyafuddin Ismar	Pemohon XV;

Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang disaksikan dan dibenarkan oleh Keuchik Gampong Suak Indrapuri, dan diketahui oleh Camat, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, yang masing-masing sebagai berikut:

- Surat Keterangan Ahli Waris **Alm. M. Yusuf bin Ismail Yahya dan Alm. Rohana binti Ibrahim Gafi** Nomor 474.3/277/G.SI/VI/2023, tanggal 07 Juni 2023 dan Nomor 474.3/163-AW, tanggal 25 Juli 2023;
- Surat Keterangan Ahli Waris **Almh. Fatimah Ismar binti Ismail Yahya dan Alm. Usman Sabar bin Abdullah** Nomor 474.3/278/G.SI/VI/2023, tanggal 07 Juni 2023 dan Nomor 474.3/168-AW, tanggal 27 Juli 2023;
- Surat Keterangan Ahli Waris **Alm. Chaeruddin Ismar bin Ismail Yahya dan Martini Harahap binti Musa Harahap** Nomor 474.3/279/G.SI/VI/2023, tanggal 07 Juni 2023 dan Nomor 474.3/164-AW, tanggal 25 Juli 2023;
- Surat Keterangan Ahli Waris **Alm. Baharuddin Ismar bin Ismail Yahya dan Alm. Nuraini binti Ramin** Nomor 474.3/280/G.SI/VI/2023, tanggal 07 Juni 2023 dan Nomor 474.3/162-AW, tanggal 25 Juli 2023;
- Surat Keterangan Ahli Waris **Alm. Wahiddin Ismar bin Ismail Yahya dan Hindun Harun binti Harun** Nomor 474.3/281/G.SI/VI/2023, tanggal 07 Juni 2023 dan Nomor 474.3/165-AW, tanggal 26 Juli 2023;
- Surat Keterangan Ahli Waris **Alm. Issyafuddin Ismar bin Ismail Yahya dan Alm. Siti Hamidah binti T. Bustami** Nomor 474.3/282/G.SI/VI/2023, tanggal 07 Juni 2023 dan Nomor 474.3/166-AW, tanggal 26 Juli 2023;

Halaman 11 dari 50 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/MS.Mbo



14. Bahwa berdasarkan ketentuan golongan Ahli Waris sebagaimana ditentukan dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan:

“ (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah;

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.”

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.”

15. Bahwa semasa hidup orangtua para pemohon belum pernah ditetapkan ahli waris dari Alm. Yahya bin Yahya.

16. Bahwa Para Pemohon tidak pernah murtad atau keluar dari Agama Islam maupun melakukan hal-hal yang terhalang menjadi Ahli Waris;

17. Bahwa Penetapan Ahli Waris ini diperlukan untuk kelengkapan Administrasi dalam pengurusan berbagai dokumen peninggalan **Alm. Ismail Yahya bin Yahya**, terutama untuk pengurusan sebidang tanah atas Surat Keterangan Nomor 470/1002/SK/VIII/2023 tanggal 09 Agustus 2023, yang terletak di Gampong Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, dengan luas keseluruhan lebih kurang 2.676 M² (dua ribu enam ratus tujuh puluh enam meter persegi), dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : dengan tanah M. Yahya
- Selatan : dengan Sungai/Krueng Cangko
- Timur : dengan Riol Lr. Sirsak
- Barat : dengan tanah Jabar/Lr. Pokat

18. Bahwa dalam permohonan ini juga disertai dengan dokumen bukti-bukti surat dan akan dihadirkan para saksi oleh Para Pemohon yang akan memberikan keterangan pada sidang yang ditentukan oleh Yang Mulia Hakim Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Meulaboh.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon dengan hormat Kepada Yang Mulia Hakim Hakim yang memeriksa permohonan *a quo*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk mengeluarkan Penetapan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **Alm. Ismail Yahya bin Yahya** sebagai pewaris yang telah meninggal dunia pada tahun 1958 di Gampong Suak Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

2.1 **Siti Mahari binti Rahim;**

2.2 **M. Yusuf bin Ismail Yahya;**

2.3 **Fatimah Ismar binti Ismail Yahya;**

2.4 **Chaeruddin Ismar bin Ismail Yahya;**

2.5 **Baharuddin Ismar bin Ismail Yahya;**

2.6 **Wahiddin Ismar bin Ismail Yahya;**

2.7 **Issyafuddin Ismar bin Ismail Yahya;**

3. Menyatakan **Almh. Siti Mahari binti Rahim** istri dari Alm. Ismail Yahya bin Yahya telah meninggal dunia pada tahun 1972 di Gampong Suak Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

3.1. M. Yusuf bin Ismail Yahya;

3.2. Fatimah Ismar binti Ismail Yahya;

3.3. Chaeruddin Ismar bin Ismail Yahya;

3.4. Baharuddin Ismar bin Ismail Yahya;

3.5. Wahiddin Ismar bin Ismail Yahya;

3.6. Issyafuddin Ismar bin Ismail Yahya;

4. Menyatakan **Alm. M. Yusuf bin Ismail Yahya** telah meninggal dunia pada tahun 1988 di Gampong Suak Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

4.1. Rohana binti Tgk Ibrahim Gapi;

4.2. Yurnalismar binti M. Yusuf (Pemohon I);

4.3. Yumma Herni binti M. Yusuf (Pemohon II);

4.4. Yanimar binti M. Yusuf (Pemohon III);

4.5. Yulmizar Nazril Fuadi bin M. Yusuf (Pemohon IV);

Halaman 13 dari 50 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.6. Rosni Fiantimala binti M. Yusuf (Pemohon V);
5. Menyatakan **Almh. Rohana binti Tgk Ibrahim Gapi** istri dari Alm. M. Yusuf bin Ismail Yahya telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 2011 di Gampong Suak Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 5.1. Yurnalismar binti M. Yusuf (Pemohon I);
 - 5.2. Yumma Herni binti M. Yusuf (Pemohon II);
 - 5.3. Yanimar binti M. Yusuf (Pemohon III);
 - 5.4. Yulmizar Nazril Fuadi bin M. Yusuf (Pemohon IV);
 - 5.5. Rosni Fiantimala binti M. Yusuf (Pemohon V);
6. Menyatakan **Almh. Fatimah Ismar binti Ismail Yahya** telah meninggal dunia pada tahun 2006 di Gampong Suak Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 6.1. Usman Sabar bin Abdullah;
 - 6.2. Syaifa Risma binti Usman Sabar (Pemohon VI);
7. Menyatakan **Alm. Usman Sabar bin Abdullah** suami dari Almh. Fatimah Ismar binti Ismail Yahya telah meninggal dunia pada tahun 2007 di Gampong Suak Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 7.1. Syaifa Risma binti Usman Sabar (Pemohon VI);
8. Menyatakan **Alm. Chaeruddin Ismar bin Ismail Yahya** telah meninggal dunia pada tahun 1984 di Gampong Suak Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 8.1. Martini Harahap binti Musa Harahap (Pemohon VII);
 - 8.2. Kumala Dewi binti Chaeruddin Ismar (Pemohon VIII);
9. Menyatakan **Alm. Baharuddin Ismar bin Ismail Yahya** telah meninggal dunia pada tahun 1983 di Gampong Suak Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 9.1. Nuraini binti Ramin;

Halaman 14 dari 50 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.2. Syahmirdan bin Baharuddin Ismar (Pemohon IX);
10. Menyatakan **Almh. Nuraini binti Ramin** istri dari Baharuddin Ismar bin Ismail Yahya telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 di Gampong Suak Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 10.1. Syahmirdan bin Baharuddin Ismar (Pemohon IX);
11. Menyatakan **Alm. Wahiddin Ismar bin Ismail Yahya** telah meninggal dunia pada tahun 2007 di Gampong Suak Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 11.1. Hindun Harun binti Harun (Pemohon X);
 - 11.2. Waizumar bin Wahiddin Ismar (Pemohon XI);
 - 11.3. Wirdi Zanzibar bin Wahiddin Ismar (Pemohon XII);
 - 11.4. Willya Zulkarnina binti Wahiddin Ismar (Pemohon XIII);
12. Menyatakan **Alm. Issyafuddin Ismar bin Ismail Yahya** telah meninggal dunia pada tahun 2003 di Gampong Suak Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 12.1. Siti Hamidah binti T. Bustami;
 - 12.2. Rismayanti binti Issyafuddin Ismar (Pemohon XIV);
 - 12.3. Rosniati binti Issyafuddin Ismar (Pemohon XV);
13. Menyatakan **Almh. Siti Hamidah binti T. Bustami** istri dari Alm. Issyafuddin Ismar bin Ismail Yahya telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 di Gampong Suak Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 13.1 Rismayanti binti Issyafuddin Ismar (Pemohon XIV);
 - 13.2 Rosniati binti Issyafuddin Ismar (Pemohon XV);
14. Menetapkan ahli waris dari **Alm. Ismail Yahya bin Yahya** adalah sebagai berikut:
 - 14.1. Yurnalismar binti M. Yusuf Pemohon I;
 - 14.2. Yumma Herni binti M. Yusuf Pemohon II;
 - 14.3. Yanimar binti M. Yusuf Pemohon III;
 - 14.4. Yulmizar Nazril Fuadi bin M. Yusuf Pemohon IV;

Halaman 15 dari 50 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.5. Rosni Fiantimala binti M. Yusuf Pemohon V;
 - 14.6. Syaifa Risma binti Usman Sabar Pemohon VI;
 - 14.7. Martini Harahap binti Musa Harahap Pemohon VII;
 - 14.8. Kumala Dewi binti Chaeruddin Ismar Pemohon VIII;
 - 14.9. Syahmirdan bin Baharuddin Ismar Pemohon IX;
 - 14.10. Hindun Harun binti Harun Pemohon X;
 - 14.11. Waizumar bin Wahiddin Ismar Pemohon XI;
 - 14.12. Wirdi Zanzibar bin Wahiddin Ismar Pemohon XII;
 - 14.13. Willya Zulkarnina binti Wahiddin Ismar Pemohon XIII;
 - 14.14. Rismayanti binti Isyafuddin Ismar Pemohon XIV;
 - 14.15. Rosniati binti Isyafuddin Ismar Pemohon XV;
 15. Menetapkan Yulmizar Nazril Fuadi bin M. Yusuf (Pemohon IV) dan Rosni Fiantimala binti M. Yusuf (Pemohon V) ahli waris dari **Alm. Ismail Yahya bin Yahya** untuk mengurus harta peninggalan dan melakukan balik nama atas dokumen-dokumen peninggalan **Alm. Ismail Yahya bin Yahya**, terutama sebidang tanah atas Surat Keterangan Nomor 470/1002/SK/VIII/2023 tanggal 09 Agustus 2023, yang terletak di Lr. Sirsak Dusun Manggis, Gampong Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, dengan luas keseluruhan lebih kurang 2.676 M² (dua ribu enam ratus tujuh puluh enam meter persegi), dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Utara : dengan tanah M. Yahya
 - Selatan : dengan Sungai/Krueng Cangkoy
 - Timur : dengan Riol Lr. Sirsak
 - Barat : dengan tanah Jabar/Lr. Pokat
 16. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.
- Atau,
- Apabila Hakim Hakim Yang Mulia yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);
- Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon secara *in person* telah hadir menghadap di persidangan;
- Bahwa, setelah dibacakan Permohonan Para Pemohon, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 16 dari 50 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam persidangan Para Pemohon menyatakan perubahan identitas Pemohon II dan Pemohon III dengan menyatakan bahwasanya Pemohon II memiliki riwayat pendidikan D-III dan kini berstatus sebagai pensiunan, sedangkan Pemohon III berstatus pensiunan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 474.3/412/G.SI/VIII/2023 atas nama Ismail Yahya bin Yahya tanggal 03 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Suak Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 474.3/410/G.SI/VIII/2023 atas nama Siti Mahari binti Rahim tanggal 03 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Suak Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 474.3/271/G.SI/VI/2023 atas nama Muhammad Yusuf bin Ismail Yahya tanggal 07 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Suak Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 474.3/334/G.SI/VII/2023 atas nama Rohana binti Tgk Ibrahim Gapi tanggal 06 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Suak Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 474.3/272/G.SI/VI/2023 atas nama Fatimah binti Ismail Yahya tanggal 07 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Suak Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.5);

Halaman 17 dari 50 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 474.3/335/G.SI/VII/2023 atas nama Usman Sabar bin Abdullah tanggal 06 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Suak Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 474.3/273/G.SI/VI/2023 atas nama Chaeruddin bin Ismail Yahya tanggal 07 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Suak Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 474.3/274/G.SI/VI/2023 atas nama Baharuddin bin Ismail Yahya tanggal 07 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Suak Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 474.3/333/G.SI/VII/2023 atas nama Nuraini binti Ramin tanggal 06 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Suak Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 474.3/275/G.SI/VI/2023 atas nama Wahiddin bin Ismail Yahya tanggal 07 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Suak Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 474.3/276/G.SI/VI/2023 atas nama Issyafuddin bin Ismail Yahya tanggal 07 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Suak Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 474.3/336/G.SI/VII/2023 atas nama Siti Hamidah binti Bustami tanggal 06

Halaman 18 dari 50 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Suak Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.12);

13. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor: 474.2/437/G.SI/VIII/2023 atas nama Yahya bin Muhammad dan Mariam binti Ibrahim tanggal 14 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Suak Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.13);

14. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor: 474.2/438/G.SI/VIII/2023 atas nama Ismail bin Yahya dan Siti Mahari binti Rahma tanggal 14 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Suak Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.14);

15. Fotokopi Salinan Putusan Nomor: 264/Pdt.G/2023/MS.Mbo tanggal 23 November 2023, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.15);

16. Fotokopi Salinan Putusan Nomor: 265/Pdt.G/2023/MS.Mbo tanggal 23 November 2023, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.16);

17. Fotokopi Salinan Putusan Nomor: 266/Pdt.G/2023/MS.Mbo tanggal 23 November 2023, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.17);

18. Fotokopi Salinan Putusan Nomor: 267/Pdt.G/2023/MS.Mbo tanggal 23 November 2023, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.18);

19. Fotokopi Salinan Putusan Nomor: 268/Pdt.G/2023/MS.Mbo tanggal 23 November 2023, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.19);

20. Fotokopi Salinan Putusan Nomor: 269/Pdt.G/2023/MS.Mbo tanggal 23 November 2023, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.20);

Halaman 19 dari 50 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 474.4/445/G.SI/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Suak Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.21);
22. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 474.4/270/G.SI/VI/2023 tanggal 07 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Suak Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.22);
23. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/445/G.SI/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Suak Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.23);
24. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/057/G.SI/II/2024 tanggal 06 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Suak Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.24);
25. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/060/G.SI/II/2024 tanggal 06 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Suak Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.25);
26. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/058/G.SI/VII/2024 tanggal 06 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Suak Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.26);
27. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/059/G.SI/II/2024 tanggal 06 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Suak Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.27);
28. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/061/G.SI/II/2024 tanggal 06 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Suak Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.28);

Halaman 20 dari 50 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Alm. Muhammad Yusuf bin Ismail Yahya, yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.29);
30. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Almh. Muhammad Fatimah binti Ismail Yahya, yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.30);
31. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Alm. Issyafuddin bin Ismail Yahya, yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.31);
32. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Alm. Wahiddin bin Ismail Yahya bin Ismail Yahya, yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.32);
33. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Alm. Baharuddin bin Ismail Yahya, yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.33);
34. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Alm. Chaeruddin bin Ismail Yahya, yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.34);
35. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/1002/SK/VIII/2023 tanggal 09 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Ujong baroh, Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.35);
36. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yurizal Fadjri, Nomor 1105010509180013, tanggal 05 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.36);
37. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Syaifa Risma, Nomor 3374101201170010, tanggal 31 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.37);
38. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Syahmirdan, Nomor 1971031105120004, tanggal 28 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Pangkal Pinang, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.38);

Halaman 21 dari 50 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jimmy Sihotang, Nomor 3276082408110003, tanggal 15 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.39);
40. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hindun Harun, Nomor 1105011511100018, tanggal 28 April 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.40);
41. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Waizumar, Nomor 1106062711060062, tanggal 08 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.41);
42. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Wirdi Zanzibar, Nomor 1105012804200020, 25 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.42);
43. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Willya Zulkarnina, Nomor 1105011610120005, tanggal 13 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.43);
44. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sudarminto, Nomor 1271110102110002, tanggal 14 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.44);
45. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Anwar Amin, Nomor 1115080707110006, tanggal 26 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.45);

Halaman 22 dari 50 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yurnalismar, Nomor 1105010610210002, tanggal 07 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.46);
47. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama M Yuliansyah, Nomor 1105010809060057, tanggal 05 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.47);
48. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Amri, Nomor 1105011208060041, tanggal 31 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.48);
49. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yulmizar Nazril Fuadi, Nomor 1105011901080024, tanggal 03 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.49);

B. Saksi:

1. **Nurul Fadli bin Kaharuddin**, tempat dan tanggal lahir Aceh Selatan 01 Juni 1959, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Komplek Cantor Blok B3, Gampong Blang Beurandang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Saksi mengaku sebagai Kerabat Para Pemohon memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon sejak lama;
 - Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
 - Bahwa Alm. Ismail Yahya bin Yahya telah meninggal dunia pada tahun 1958;
 - Bahwa Alm. Ismail Yahya bin Yahya hanya menikah dengan Siti Mahari dan telah memiliki 6 (enam) orang anak kandung;

Halaman 23 dari 50 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 6 (enam) orang anak kandung tersebut adalah M. Yusuf, Fatimah Ismar, Chaeruddin Ismar, Baharuddin Ismar, Wahiddin Ismar, dan Issyafuddin Ismar;
- Bahwa orang tua dari Alm. Ismail Yahya bin Yahya telah terlebih dahulu meninggal dunia dari Alm. Ismail Yahya bin Yahya;
- Bahwa Siti Mahari dan 6 (enam) orang anak kandung meninggal dunia setelah Alm. Ismail Yahya bin Yahya meninggal dunia;
- Bahwa orang tua Siti Mahari telah terlebih dahulu meninggal dunia dari Siti Mahari;
- Bahwa 6 (enam) orang anak kandung meninggal dunia setelah Siti Mahari meninggal dunia;
- Bahwa anak Alm. Ismail Yahya bin Yahya yang bernama M. Yusuf bin Ismail Yahya telah meninggal dunia pada tahun 1988;
- Bahwa M. Yusuf bin Ismail Yahya hanya memiliki seorang isteri yang bernama Rohana dan telah memiliki 5 (lima) orang anak kandung;
- Bahwa 5 (lima) orang anak kandung tersebut adalah Yurnalismar, Yumma Herni, Yanimar, Yulmizar Nazril Fuadi, dan Rosni Fiantimala;
- bahwa isteri M. Yusuf bin Ismail Yahya yang bernama Rohana telah meninggal dunia pada tahun 2011 dalam keadaan tidak menikah lagi;
- bahwa orang tua dari Rohana telah terlebih dahulu meninggal dunia;
- bahwa anak Alm. Ismail Yahya bin Yahya yang bernama Fatimah Ismar binti Ismail Yahya telah meninggal dunia pada tahun 2006;
- bahwa Fatimah Ismar binti Ismail Yahya hanya memiliki seorang suami yang bernama Usman Sabar dan telah memiliki seorang anak kandung;
- bahwa seorang anak kandung tersebut adalah Syaifa Risma;
- Bahwa Usman Sabar telah meninggal dunia pada tahun 2007 dalam keadaan tidak menikah lagi;
- Bahwa orang tua Usman Sabar telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa anak Alm. Ismail Yahya bin Yahya yang bernama Chaeruddin Ismar bin Ismail Yahya telah meninggal dunia pada tahun 1984;

Halaman 24 dari 50 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Chaeruddin Ismar bin Ismail Yahya hanya memiliki seorang isteri yang bernama Martini dan memiliki seorang anak kandung;
- Bahwa seorang anak kandung tersebut adalah Kumala Dewi;
- Bahwa anak Alm. Ismail Yahya bin Yahya yang bernama Baharuddin Ismar bin Ismail Yahya telah meninggal dunia pada tahun 1983;
- Bahwa Baharuddin Ismar bin Ismail Yahya hanya menikah dengan Nuraini dan memiliki seorang anak kandung;
- Bahwa seorang anak kandung tersebut adalah Syahmirdan;
- Bahwa Nuraini telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 dalam keadaan tidak menikah lagi;
- Bahwa orang tua dari Nuraini telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa anak Alm. Ismail Yahya bin Yahya yang bernama Wahiddin Ismar bin Ismail Yahya telah meninggal dunia pada tahun 2007;
- Bahwa Wahiddin Ismar bin Ismail Yahya hanya menikah dengan Hindun dan memiliki 3 (tiga) orang anak kandung;
- Bahwa 3 (tiga) orang anak kandung tersebut adalah Waizumar, Wirdi Zanzibar, dan Willya Zulkarnina;
- Bahwa anak Alm. Ismail Yahya bin Yahya yang bernama Issyafuddin Ismar bin Ismail Yahya telah meninggal dunia pada tahun 2003;
- Bahwa Issyafuddin Ismar bin Ismail Yahya hanya menikah dengan Siti Hamidah dan telah memiliki 2 (dua) orang anak kandung;
- Bahwa 2 (dua) orang anak kandung tersebut adalah Rismayanti dan Rosniati;
- Bahwa Siti Hamidah telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 dalam keadaan tidak menikah lagi;
- Bahwa orang tua dari Siti Hamidah telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa baik Pewaris maupun ahli wari dalam beragama islam;
- Bahwa berdasarkan pengetahuan dalam masyarakat, tanah tang terletak di Lr. Sirsak Dusun Manggis, Gampong Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, dengan luas

Halaman 25 dari 50 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/MS.Mbo



keseluruhan lebih kurang 2.676 m² adalah milik alm. Ismail Yahya bin Yahya;

- Bahwa diantara ahli waris tidak pernah ada sengketa mengenai harta peninggalan alm. Ismail Yahya bin Yahya;

2. **T. Fauzan Ibrahim bin Alm. Ibrahim**, tempat dan tanggal lahir Lhoet 03 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan Padangang, tempat kediaman di Lr. Kelapa, Gampong Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Saksi mengaku sebagai Kepala Dusun. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon sejak lama;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa Alm. Ismail Yahya bin Yahya telah meninggal dunia pada tahun 1958;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai silsilah keluarga Alm. Ismail Yahya bin Yahya;
- Bahwa Saksi dihadirkan untuk menjelaskan setentang sebidang tanah yang terletak di Lr. Sirsak Dusun Manggis, Gampong Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dengan luas kurang lebih 2.000an meter persegi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan informasi dalam masyarakat bahwasanya tanah tersebut adalah milik Alm. Ismail Yahya bin Yahya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai pemilik tanah tersebut;
- Bahwa diatas tanah tersebut terdapat dok kapal karena tanah tersebut berada di pinggir sungai;

3. **Kaniran bin Dasuki**, tempat dan tanggal lahir Seumayam 12 Juli 1944, agama Islam, pekerjaan Pensiunan TNI, tempat kediaman di Dusun Blang Pancu Army Gampong Leuhan, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Saksi mengaku sebagai kerabat para Pemohon. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 26 dari 50 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon sejak lama;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa Alm. Ismail Yahya bin Yahya telah meninggal dunia pada tahun 1958;
- Bahwa Alm. Ismail Yahya bin Yahya hanya menikah dengan Siti Mahari dan telah memiliki 6 (enam) orang anak kandung;
- Bahwa 6 (enam) orang anak kandung tersebut adalah M. Yusuf, Fatimah Ismar, Chaeruddin Ismar, Baharuddin Ismar, Wahiddin Ismar, dan Issyafuddin Ismar;
- Bahwa orang tua dari Alm. Ismail Yahya bin Yahya telah terlebih dahulu meninggal dunia dari Alm. Ismail Yahya bin Yahya;
- Bahwa Siti Mahari dan 6 (enam) orang anak kandung meninggal dunia setelah Alm. Ismail Yahya bin Yahya meninggal dunia;
- Bahwa orang tua Siti Mahari telah terlebih dahulu meninggal dunia dari Siti Mahari;
- Bahwa 6 (enam) orang anak kandung meninggal dunia setelah Siti Mahari meninggal dunia;
- Bahwa anak Alm. Ismail Yahya bin Yahya yang bernama M. Yusuf bin Ismail Yahya telah meninggal dunia pada tahun 1988;
- Bahwa M. Yusuf bin Ismail Yahya hanya memiliki seorang isteri yang bernama Rohana dan telah memiliki 5 (lima) orang anak kandung;
- Bahwa 5 (lima) orang anak kandung tersebut adalah Yurnalismar, Yumma Herni, Yanimar, Yulmizar Nazril Fuadi, dan Rosni Fiantimala;
- bahwa isteri M. Yusuf bin Ismail Yahya yang bernama Rohana telah meninggal dunia pada tahun 2011 dalam keadaan tidak menikah lagi;
- bahwa orang tua dari Rohana telah terlebih dahulu meninggal dunia;
- bahwa anak Alm. Ismail Yahya bin Yahya yang bernama Fatimah Ismar binti Ismail Yahya telah meninggal dunia pada tahun 2006;
- bahwa Fatimah Ismar binti Ismail Yahya hanya memiliki seorang suami yang bernama Usman Sabar dan telah memiliki seorang anak kandung;
- bahwa seorang anak kandung tersebut adalah Syaifa Risma;

Halaman 27 dari 50 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Usman Sabar telah meninggal dunia pada tahun 2007 dalam keadaan tidak menikah lagi;
- Bahwa orang tua Usman Sabar telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa anak Alm. Ismail Yahya bin Yahya yang bernama Chaeruddin Ismar bin Ismail Yahya telah meninggal dunia pada tahun 1984;
- Bahwa Chaeruddin Ismar bin Ismail Yahya hanya memiliki seorang isteri yang bernama Martini dan memiliki seorang anak kandung;
- Bahwa seorang anak kandung tersebut adalah Kumala Dewi;
- Bahwa anak Alm. Ismail Yahya bin Yahya yang bernama Baharuddin Ismar bin Ismail Yahya telah meninggal dunia pada tahun 1983;
- Bahwa Baharuddin Ismar bin Ismail Yahya hanya menikah dengan Nuraini dan memiliki seorang anak kandung;
- Bahwa seorang anak kandung tersebut adalah Syahmirdan;
- Bahwa Nuraini telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 dalam keadaan tidak menikah lagi;
- Bahwa orang tua dari Nuraini telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa anak Alm. Ismail Yahya bin Yahya yang bernama Wahiddin Ismar bin Ismail Yahya telah meninggal dunia pada tahun 2007;
- Bahwa Wahiddin Ismar bin Ismail Yahya hanya menikah dengan Hindun dan memiliki 3 (tiga) orang anak kandung;
- Bahwa 3 (tiga) orang anak kandung tersebut adalah Waizumar, Wirdi Zanzibar, dan Willya Zulkarnina;
- Bahwa anak Alm. Ismail Yahya bin Yahya yang bernama Issyafuddin Ismar bin Ismail Yahya telah meninggal dunia pada tahun 2003;
- Bahwa Issyafuddin Ismar bin Ismail Yahya hanya menikah dengan Siti Hamidah dan telah memiliki 2 (dua) orang anak kandung;
- Bahwa 2 (dua) orang anak kandung tersebut adalah Rismayanti dan Rosniati;
- Bahwa Siti Hamidah telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 dalam keadaan tidak menikah lagi;
- Bahwa orang tua dari Siti Hamidah telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Halaman 28 dari 50 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/MS.Mbo



- Bahwa baik Pewaris maupun ahli wari dalam beragama islam;
- Bahwa berdasarkan pengetahuan dalam masyarakat, tanah tang terletak di Lr. Sirsak Dusun Manggis, Gampong Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, dengan luas keseluruhan lebih kurang 2.676 m2 adalah milik alm. Ismail Yahya bin Yahya;
- Bahwa diantara ahli waris tidak pernah ada sengketa mengenai harta peninggalan alm. Ismail Yahya bin Yahya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan permohonannya di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh secara elektronik, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada hari yang ditentukan telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya sebagaimana yang telah diuraikan pada duduk perkara penetapan ini;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2024 yang diberikan oleh Para Pemohon kepada Penerima Kuasa (Advokat), telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Penetapan Ahli Waris, di Forum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab para Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota

Halaman 29 dari 50 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Para Pemohon selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah mohon penetapan ahli waris dari:

- **Alm. Ismail Yahya bin Yahya** yang telah meninggal dunia pada tahun 1958 dan pada saat meninggalnya meninggalkan isteri, dan 6 (enam) orang anak kandung;
- **Alm. Siti Mahari binti Rahim** yang telah meninggal dunia pada tahun 1972 dan pada saat meninggalnya meninggalkan 6 (enam) orang anak kandung;
- **Alm. M. Yusuf bin Ismail Yahya** yang telah meninggal dunia pada tahun 1988 dan pada saat meninggalnya meninggalkan isteri dan 5 (lima) orang anak kandung;
- **Alm. Rohana binti Tgk Ibrahim Gapi** yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 2011 dan pada saat meninggalnya meninggalkan 5 (lima) orang anak kandung;
- **Alm. Fatimah Ismar binti Ismail Yahya** yang telah meninggal dunia pada tahun 2006 dan pada saat meninggalnya meninggalkan suami dan seorang anak kandung;
- **Alm. Usman Sabar bin Abdullah** yang telah meninggal dunia pada tahun 2007 dan pada saat meninggalnya seorang anak kandung;
- **Alm. Chaeruddin Ismar bin Ismail Yahya** yang telah meninggal dunia pada tahun 1984 dan pada saat meninggalnya meninggalkan isteri dan seorang anak kandung;

Permohonan *a quo* bertujuan untuk mengurus harta peninggalan Alm. Ismail Yahya bin Yahya berupa dokumen kepemilikan atas sebidang tanah yang terletak di Lr. Sirsak Dusun Manggis, Gampong Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, dengan luas keseluruhan lebih kurang 2.676 m² (dua ribu enam ratus tujuh puluh enam meter persegi);

Halaman 30 dari 50 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti tertulis P.1 sampai dengan P.49 serta 3 (tiga) orang Saksi masing-masing bernama Nurul Fadli bin Kaharuddin, T. Fauzan Ibrahim bin Alm. Ibrahim, dan Kaniran bin Dasuki;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.12 (fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia) sebagai akta di bawah tangan, substansi bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 288 R.Bg juncto Pasal 1875 KUH Perdata. Sehingga terbukti bahwasanya:

- **Alm. Ismail Yahya bin Yahya** telah meninggal dunia pada tahun 1958;
- **Almh. Siti Mahari binti Rahim** telah meninggal dunia pada tahun 1972;
- **Alm. M. Yusuf bin Ismail Yahya** telah meninggal dunia pada tahun 1988;
- **Almh. Rohana binti Tgk Ibrahim Gapi** telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 2011;
- **Almh. Fatimah Ismar binti Ismail Yahya** telah meninggal dunia pada tahun 2006;
- **Alm. Usman Sabar bin Abdullah** telah meninggal dunia pada tahun 2007;
- **Alm. Chaeruddin Ismar bin Ismail Yahya** telah meninggal dunia pada tahun 1984;
- **Almh. Nuraini binti Ramin** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004;
- **Alm. Baharuddin Ismar bin Ismail Yahya** telah meninggal dunia pada tahun 1983;
- **Alm. Wahiddin Ismar bin Ismail Yahya** telah meninggal dunia pada tahun 2007;

Halaman 31 dari 50 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Alm. Issyafuddin Ismar bin Ismail Yahya** telah meninggal dunia pada tahun 2003;
- **Almh. Siti Hamidah binti T. Bustami** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004;

Menimbang, bahwa bukti P.13 dan P.14 (fotokopi Surat Keterangan Nikah) sebagai akta di bawah tangan, substansi bukti tidak dikuatkan dengan keterangan Para Saksi, oleh karena itu mempunyai kekuatan permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.15 sampai dengan P.20 (Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa:

- Alm. Yusuf bin Ismail Yahya dan Almh. Rohana binti Tgk. Ibrahim Gapi telah menikah pada tahun 1957;
- Alm. Usman Sabar bin Abdullah dan Almh. Fatimah Ismar binti Ismail Yahya telah menikah pada tahun 1956;
- Alm. Chaeruddin Ismar bin Ismail Yahya dan Martini Harahap binti Musa Harahap telah menikah pada tahun 1978;
- Alm. Baharuddin Ismar bin Ismail Yahya dan Almh. Nuraini binti Ramin telah menikah pada tahun 1959;
- Alm. Wahiddin Ismar bin Ismail Yahya dan Hindun Harun binti Harun telah menikah pada tahun 1970;
- Alm. Issyafuddin Ismar bin Ismail Yahya dan Almh. Siti Hamidah binti T. Bustami telah menikah pada tahun 1972;

Menimbang, bahwa bukti P.21 (fotokopi Surat Keterangan) sebagai akta di bawah tangan, substansi bukti tersebut tidak dikuatkan dengan keterangan Para Saksi, sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.27, P.28, P.35 (fotokopi Surat Keterangan) sebagai akta di bawah tangan, substansi bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 288 R.Bg juncto Pasal 1875 KUH Perdata. Sehingga terbukti bahwasanya:

Halaman 32 dari 50 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alm. Ismail bin Yahya dan Almh. Siti Mahari binti Rahim memiliki 6 (enam) orang anak, yaitu Muhammad Yusuf bin Ismail Yahya, Fatimah binti Ismail Yahya, Chaeruddin bin Ismail Yahya, Baharuddin bin Ismail Yahya, Wahiddin bin Ismail Yahya, dan Issyafuddin bin Ismail Yahya;
- Issyafuddin bin Ismail Yahya dan Issyafuddin bin Ismail Yahya adalah orang yang sama;
- Orang tua dari Siti Mahari binti Rahim telah terlebih dahulu meninggal dunia;
- Orang tua dari Usman Sabar bin Abdullah telah terlebih dahulu meninggal dunia;
- Orang tua dari Rohana binti Tgk. Ibrahim Gapi telah terlebih dahulu meninggal dunia;
- Orang tua dari Nuraini binti Ramin telah terlebih dahulu meninggal dunia;
- Orang tua dari Siti Hamidah binti T. Bustami telah terlebih dahulu meninggal dunia;
- sebidang tanah yang terletak di Lr. Sirsak Dusun Manggis, Gampong Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, dengan luas keseluruhan lebih kurang 2.676 m² (dua ribu enam ratus tujuh puluh enam meter persegi) adalah milik alm. Ismail Yahya bin Yahya;

Menimbang, bahwa bukti P.29, P.30, P.31, P.32, P.33, P.34 (fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris) sebagai akta di bawah tangan, substansi bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 288 R.Bg juncto Pasal 1875 KUH Perdata. Sehingga terbukti bahwasanya:

- Alm. Yusuf bin Ismail Yahya dan Almh. Rohana binti Ibrahim Gafi memiliki 5 (lima) orang anak yang hingga kini masih hidup, yaitu Yurnalismar, Yummaherni, Yanimar, Yulmizar Nazril Fuadi, dan Rosni Fiantimala;
- Almh. Fatimah bin Ismail Yahya dan Alm. Usman Sabar bin Abdullah memiliki seorang anak yang hingga kini masih hidup, yaitu Syaifa Risma;
- Alm. Issyafuddin bin Ismail Yahya dan Almh. Siti Hamidah binti t. Bustami memiliki 2 (dua) orang anak yang hingga kini masih hidup, yaitu Rismayanti dan Rosniati;

Halaman 33 dari 50 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alm. Wahiddin bin Ismail Yahya dan Almh. Hindun Harun binti Harun memiliki 3 (tiga) orang anak yang hingga kini masih hidup, yaitu Waizumar, Wirdi Zanzibar, dan Willya Zulkarnina;
- Alm. Baharuddin bin Ismail Yahya dan Almh. Nuraini binti Ramin memiliki seorang anak yang hingga kini masih hidup, yaitu Syahmirdan;
- Alm. Chaeruddin bin Ismail Yahya dan Martini binti Musa Harahap memiliki seorang anak yang hingga kini masih hidup, yaitu Kumala Dewi;

Menimbang, bahwa bukti P.36 sampai dengan P.49 (Fotokopi kartu Keluarga Para Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa terdapat Pemohon yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;

Menimbang, bahwa dua orang Saksi (Nurul Fadli bin Kaharuddin dan Kaniran bin Dasuki) yang diajukan Para Pemohon menyatakan bahwa Saksi mengetahui sendiri bahwasanya:

- Bahwa Alm. Ismail Yahya bin Yahya telah meninggal dunia pada tahun 1958;
- Bahwa Alm. Ismail Yahya bin Yahya hanya menikah dengan Siti Mahari dan telah memiliki 6 (enam) orang anak kandung;
- Bahwa 6 (enam) orang anak kandung tersebut adalah M. Yusuf, Fatimah Ismar, Chaeruddin Ismar, Baharuddin Ismar, Wahiddin Ismar, dan Issyafuddin Ismar;
- Bahwa orang tua dari Alm. Ismail Yahya bin Yahya telah terlebih dahulu meninggal dunia dari Alm. Ismail Yahya bin Yahya;
- Bahwa Siti Mahari dan 6 (enam) orang anak kandung meninggal dunia setelah Alm. Ismail Yahya bin Yahya meninggal dunia;
- Bahwa orang tua Siti Mahari telah terlebih dahulu meninggal dunia dari Siti Mahari;
- Bahwa 6 (enam) orang anak kandung meninggal dunia setelah Siti Mahari meninggal dunia;
- Bahwa anak Alm. Ismail Yahya bin Yahya yang bernama M. Yusuf bin Ismail Yahya telah meninggal dunia pada tahun 1988;

Halaman 34 dari 50 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa M. Yusuf bin Ismail Yahya hanya memiliki seorang isteri yang bernama Rohana dan telah memiliki 5 (lima) orang anak kandung;
- Bahwa 5 (lima) orang anak kandung tersebut adalah Yurnalismar, Yumma Herni, Yanimar, Yulmizar Nazril Fuadi, dan Rosni Fiantimala;
- bahwa isteri M. Yusuf bin Ismail Yahya yang bernama Rohana telah meninggal dunia pada tahun 2011 dalam keadaan tidak menikah lagi;
- bahwa orang tua dari Rohana telah terlebih dahulu meninggal dunia;
- bahwa anak Alm. Ismail Yahya bin Yahya yang bernama Fatimah Ismar binti Ismail Yahya telah meninggal dunia pada tahun 2006;
- bahwa Fatimah Ismar binti Ismail Yahya hanya memiliki seorang suami yang bernama Usman Sabar dan telah memiliki seorang anak kandung;
- bahwa seorang anak kandung tersebut adalah Syaifa Risma;
- Bahwa Usman Sabar telah meninggal dunia pada tahun 2007 dalam keadaan tidak menikah lagi;
- Bahwa orang tua Usman Sabar telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa anak Alm. Ismail Yahya bin Yahya yang bernama Chaeruddin Ismar bin Ismail Yahya telah meninggal dunia pada tahun 1984;
- Bahwa Chaeruddin Ismar bin Ismail Yahya hanya memiliki seorang isteri yang bernama Martini dan memiliki seorang anak kandung;
- Bahwa seorang anak kandung tersebut adalah Kumala Dewi;
- Bahwa anak Alm. Ismail Yahya bin Yahya yang bernama Baharuddin Ismar bin Ismail Yahya telah meninggal dunia pada tahun 1983;
- Bahwa Baharuddin Ismar bin Ismail Yahya hanya menikah dengan Nuraini dan memiliki seorang anak kandung;
- Bahwa seorang anak kandung tersebut adalah Syahmirdan;
- Bahwa Nuraini telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 dalam keadaan tidak menikah lagi;
- Bahwa orang tua dari Nuraini telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa anak Alm. Ismail Yahya bin Yahya yang bernama Wahiddin Ismar bin Ismail Yahya telah meninggal dunia pada tahun 2007;
- Bahwa Wahiddin Ismar bin Ismail Yahya hanya menikah dengan Hindun dan memiliki 3 (tiga) orang anak kandung;

Halaman 35 dari 50 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) orang anak kandung tersebut adalah Waizumar, Wirdi Zanzibar, dan Willya Zulkarnina;
- Bahwa anak Alm. Ismail Yahya bin Yahya yang bernama Issyafuddin Ismar bin Ismail Yahya telah meninggal dunia pada tahun 2003;
- Bahwa Issyafuddin Ismar bin Ismail Yahya hanya menikah dengan Siti Hamidah dan telah memiliki 2 (dua) orang anak kandung;
- Bahwa 2 (dua) orang anak kandung tersebut adalah Rismayanti dan Rosniati;
- Bahwa Siti Hamidah telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 dalam keadaan tidak menikah lagi;
- Bahwa orang tua dari Siti Hamidah telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa baik Pewaris maupun ahli wari dalam beragama islam;
- Bahwa diantara ahli waris tidak pernah ada sengketa mengenai harta peninggalan alm. Ismail Yahya bin Yahya;

Menimbang, bahwa tiga orang Saksi (Nurul Fadli bin Kaharuddin, Kaniran bin Dasuki, dan T. Fauzan Ibrahim bin Alm. Ibrahim) yang diajukan Para Pemohon menyatakan bahwa Saksi mengetahui sendiri bahwasanya tanah yang terletak di Lr. Sirsak Dusun Manggis, Gampong Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, dengan luas keseluruhan lebih kurang 2.676 m² adalah milik alm. Ismail Yahya bin Yahya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi yang diajukan oleh Para Pemohon mengenai ahli waris dan harta peninggalan alm. Ismail Yahya bin Yahya telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi yaitu menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan pasal 172 R.Bg, dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya berdasarkan pasal 175 R.Bg. Di samping itu, telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi yaitu keterangan yang diberikan berdasarkan atas sumber pengetahuan yang jelas sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud pasal 309 R.Bg. Sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 36 dari 50 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah Cucu dan menantu dari alm. Ismail Yahya bin Yahya;
- Bahwa Alm. Ismail Yahya bin Yahya yang telah meninggal dunia pada tahun 1958 dan pada saat meninggalnya meninggalkan isteri, dan 6 (enam) orang anak kandung;
- Bahwa Alm. Siti Mahari binti Rahim yang telah meninggal dunia pada tahun 1972 dan pada saat meninggalnya meninggalkan 6 (enam) orang anak kandung;
- Bahwa Alm. M. Yusuf bin Ismail Yahya yang telah meninggal dunia pada tahun 1988 dan pada saat meninggalnya meninggalkan isteri dan 5 (lima) orang anak kandung;
- Bahwa Alm. Rohana binti Tgk Ibrahim Gapi yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 2011 dan pada saat meninggalnya meninggalkan 5 (lima) orang anak kandung;
- Bahwa Alm. Fatimah Ismar binti Ismail Yahya yang telah meninggal dunia pada tahun 2006 dan pada saat meninggalnya meninggalkan suami dan seorang anak kandung;
- Bahwa Alm. Usman Sabar bin Abdullah yang telah meninggal dunia pada tahun 2007 dan pada saat meninggalnya seorang anak kandung;
- Bahwa Alm. Chaeruddin Ismar bin Ismail Yahya yang telah meninggal dunia pada tahun 1984 dan pada saat meninggalnya meninggalkan isteri dan seorang anak kandung;
- Bahwa sebidang tanah yang terletak di Lr. Sirsak Dusun Manggis, Gampong Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, dengan luas keseluruhan lebih kurang 2.676 m² (dua ribu enam ratus tujuh puluh enam meter persegi) adalah milik alm. Ismail Yahya bin Yahya ;
- Bahwa baik Pewaris maupun ahli waris semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan ahli waris ini untuk keperluan mengurus harta peninggalan Alm. Ismail Yahya bin Yahya

Halaman 37 dari 50 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa dokumen kepemilikan atas sebidang tanah yang terletak di Lr. Sirsak Dusun Manggis, Gampong Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, dengan luas keseluruhan lebih kurang 2.676 m² (dua ribu enam ratus tujuh puluh enam meter persegi);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penetapan ahli waris ini, Hakim mempertimbangkan berdasarkan pasal 110 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*", jo. Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:*

- a. *dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;*
- b. *dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.*

Menimbang, bahwa Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan: "*Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;*"

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 86/K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995 mengandung kaidah hukum sebagai berikut: "*selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, kecuali orang tua, suami atau istri, menjadi tertutup atau terhijab;*"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dan dihubungkan dengan ketentuan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena pada saat alm. Ismail Yahya bin Yahya meninggal dunia, hanya meninggalkan isteri dan 6 (enam) orang anak kandung yang kesemuanya beragama Islam serta tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris, maka isteri dan 6 (enam) orang anak kandung yang bernama:

Halaman 38 dari 50 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Almh. Siti Mahari binti Rahim;
 2. Alm. M. Yusuf bin Ismail Yahya;
 3. Almh.Fatimah Ismar binti Ismail Yahya;
 4. Alm.Chaeruddin Ismar bin Ismail Yahya;
 5. Alm.Baharuddin Ismar bin Ismail Yahya;
 6. Alm.Wahiddin Ismar bin Ismail Yahya;
 7. Alm.Issyafuddin Ismar bin Ismail Yahya;
- adalah **ahli waris dari alm. Ismail Yahya bin Yahya;**

Menimbang, bahwa oleh karena **semua ahli waris** dari alm. Ismail Yahya bin Yahya ketika permohonan ini diajukan pada Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dalam keadaan **telah meninggal dunia**, maka untuk menjaga kepentingan dan hak dari ahli waris tersebut terhadap harta peninggalan alm. Ismail Yahya bin Yahya, maka dirasa perlu agar ditetapkan pula ahli waris dari Siti Mahari binti Rahim, M. Yusuf bin Ismail Yahya, Fatimah Ismar binti Ismail Yahya, Chaeruddin Ismar bin Ismail Yahya, Baharuddin Ismar bin Ismail Yahya, Wahiddin Ismar bin Ismail Yahya, dan Issyafuddin Ismar bin Ismail Yahya tersebut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan ahli waris yang berhak menerima bagian **almh. Siti Mahari binti Rahim** dari harta peninggalan alm. Ismail Yahya bin Yahya;

Menimbang, bahwa almh. Siti Mahari binti Rahim ketika meninggalnya telah meninggalkan 6 (enam) orang anak kandung, maka Hakim dengan turut mempertimbangkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "*Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda*", menilai bahwa 6 (enam) orang anak kandung tersebut yang bernama:

1. Alm. M. Yusuf bin Ismail Yahya;
 2. Almh.Fatimah Ismar binti Ismail Yahya;
 3. Alm.Chaeruddin Ismar bin Ismail Yahya;
 4. Alm.Baharuddin Ismar bin Ismail Yahya;
 5. Alm.Wahiddin Ismar bin Ismail Yahya;
- Adalah **ahli waris dari almh. Siti Mahari binti Rahim;**

Halaman 39 dari 50 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan ahli waris yang berhak menerima bagian **alm. M. Yusuf bin Ismail Yahya** dari harta peninggalan alm. Ismail Yahya bin Yahya serta bagian almh. Siti Mahari binti Rahim dari harta peninggalan alm. Ismail Yahya bin Yahya;

Menimbang, bahwa alm. **M. Yusuf bin Ismail Yahya** ketika meninggalnya telah meninggalkan isteri dan 5 (lima) orang anak kandung, maka Hakim dengan turut mempertimbangkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "*Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda*", menilai bahwa isteri dan 5 (lima) orang anak kandung tersebut yang bernama:

1. Almh. Rohana binti Tgk Ibrahim Gapi;
2. Yurnalimar binti M. Yusuf (Pemohon I);
3. Yumma Herni binti M. Yusuf (Pemohon II);
4. Yanimar binti M. Yusuf (Pemohon III);
5. Yulmizar Nazril Fuadi bin M. Yusuf (Pemohon IV);
6. Rosni Fiantimala binti M. Yusuf (Pemohon V);

Adalah **ahli waris dari alm. M. Yusuf bin Ismail Yahya**;

Menimbang, bahwa oleh karena Rohana binti Tgk Ibrahim Gapi ketika permohonan ini diajukan pada Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dalam keadaan **telah meninggal dunia**, maka untuk menjaga kepentingan dan hak dari Rohana binti Tgk Ibrahim Gapi tersebut terhadap bagian alm. Yusuf bin Ismail Yahya, maka dirasa perlu agar ditetapkan pula ahli waris dari Rohana binti Tgk Ibrahim Gapi tersebut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa **almh. Rohana binti Tgk Ibrahim** ketika meninggalnya telah meninggalkan 5 (lima) orang anak kandung, maka Hakim dengan turut mempertimbangkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "*Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda*", menilai bahwa 5 (lima) orang anak kandung tersebut yang bernama:

1. Yurnalimar binti M. Yusuf (Pemohon I);
2. Yumma Herni binti M. Yusuf (Pemohon II);
3. Yanimar binti M. Yusuf (Pemohon III);

Halaman 40 dari 50 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Yulmizar Nazril Fuadi bin M. Yusuf (Pemohon IV);

5. Rosni Fiantimala binti M. Yusuf (Pemohon V);

Adalah ahli waris dari **almh. Rohana binti Tgk Ibrahim**;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan ahli waris yang berhak menerima bagian **almh. Fatimah binti Ismail Yahya** dari harta peninggalan alm. Ismail Yahya bin Yahya serta bagian alm. Siti Mahari binti Rahim dari harta peninggalan alm. Ismail Yahya bin Yahya;

Menimbang, bahwa **almh. Fatimah binti Ismail Yahya** ketika meninggalnya telah meninggalkan suami dan seorang anak kandung, maka Hakim dengan turut mempertimbangkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "*Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda*", menilai bahwa suami dan seorang anak kandung tersebut yang bernama:

1. Alm. Usman Sabar bin Abdullah;

2. Syaifa Risma binti Usman Sabar (Pemohon VI);

Adalah **ahli waris dari almh. Fatimah binti Ismail Yahya**;

Menimbang, bahwa oleh karena **Usman Sabar bin Abdullah** ketika permohonan ini diajukan pada Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dalam keadaan **telah meninggal dunia**, maka untuk menjaga kepentingan dan hak dari Usman Sabar bin Abdullah tersebut terhadap bagian almh. Fatimah binti Ismail Yahya, maka dirasa perlu agar ditetapkan pula ahli waris dari Usman Sabar bin Abdullah tersebut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa **alm. Usman Sabar bin Abdullah** ketika meninggalnya telah meninggalkan seorang anak kandung, maka Hakim dengan turut mempertimbangkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "*Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda*", menilai bahwa seorang anak kandung tersebut yang bernama Syaifa Risma binti Usman Sabar (Pemohon VI) adalah ahli waris dari **alm. Usman Sabar bin Abdullah**;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan ahli waris yang berhak menerima bagian **alm. Chaeruddin Ismar bin Ismail Yahya** dari harta

Halaman 41 dari 50 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan alm. Ismail Yahya bin Yahya serta bagian almh. Siti Mahari binti Rahim dari harta peninggalan alm. Ismail Yahya bin Yahya;

Menimbang, bahwa **alm. Chaeruddin Ismar bin Ismail Yahya** ketika meninggalnya telah meninggalkan isteri dan seorang anak kandung, maka Hakim dengan turut mempertimbangkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "*Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda*", menilai bahwa isteri dan seorang anak kandung tersebut yang bernama:

1. Martini Harahap binti Musa Harahap (Pemohon VII);
2. Kumala Dewi binti Chaeruddin Ismar (Pemohon VIII);

Adalah **ahli waris dari alm. Chaeruddin Ismar bin Ismail Yahya**;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan ahli waris yang berhak menerima bagian **alm. Baharuddin bin Ismail Yahya** dari harta peninggalan alm. Ismail Yahya bin Yahya serta bagian almh. Siti Mahari binti Rahim dari harta peninggalan alm. Ismail Yahya bin Yahya;

Menimbang, bahwa **alm. Baharuddin bin Ismail Yahya** ketika meninggalnya telah meninggalkan isteri dan seorang anak kandung, maka Hakim dengan turut mempertimbangkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "*Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda*", menilai bahwa isteri dan seorang anak kandung tersebut yang bernama:

1. Almh. Nuraini binti Ramin;
2. Syahmirdan bin Baharuddin Ismar (Pemohon IX);

Adalah **ahli waris dari alm. Baharuddin bin Ismail Yahya**;

Menimbang, bahwa oleh karena **Nuraini binti Ramin** ketika permohonan ini diajukan pada Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dalam keadaan **telah meninggal dunia**, maka untuk menjaga kepentingan dan hak dari **Nuraini binti Ramin** tersebut terhadap bagian alm. Baharuddin bin Ismail Yahya, maka dirasa perlu agar ditetapkan pula ahli waris dari **Nuraini binti Ramin** tersebut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa **almh. Nuraini binti Ramin** ketika meninggalnya telah meninggalkan seorang anak kandung, maka Hakim dengan turut

Halaman 42 dari 50 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "*Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda*", menilai bahwa seorang anak kandung tersebut yang bernama Syahmirdan bin Baharuddin Ismar (Pemohon IX) adalah ahli waris dari **almh. Nuraini binti Ramin**;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan ahli waris yang berhak menerima bagian **alm. Wahiddin Ismar bin Ismail Yahya** dari harta peninggalan alm. Ismail Yahya bin Yahya serta bagian almh. Siti Mahari binti Rahim dari harta peninggalan alm. Ismail Yahya bin Yahya;

Menimbang, bahwa **alm. Wahiddin Ismar bin Ismail Yahya** ketika meninggalnya telah meninggalkan isteri dan 3 (tiga) orang anak kandung, maka Hakim dengan turut mempertimbangkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "*Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda*", menilai bahwa isteri dan 3 (tiga) orang anak kandung tersebut yang bernama:

1. Hindun Harun binti Harun (Pemohon X);
2. Waizumar bin Wahiddin Ismar (Pemohon XI);
3. Wirdi Zanzibar bin Wahiddin Ismar (Pemohon XII);
4. Willya Zulkarnina binti Wahiddin Ismar (Pemohon XIII);

Adalah **ahli waris dari alm. Wahiddin Ismar bin Ismail Yahya**;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan ahli waris yang berhak menerima bagian **alm. Issyafuddin Ismar bin Ismail Yahya** dari harta peninggalan alm. Ismail Yahya bin Yahya serta bagian almh. Siti Mahari binti Rahim dari harta peninggalan alm. Ismail Yahya bin Yahya;

Menimbang, bahwa **alm. Issyafuddin Ismar bin Ismail Yahya** ketika meninggalnya telah meninggalkan isteri dan 2 (dua) orang anak kandung, maka Hakim dengan turut mempertimbangkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "*Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda*", menilai bahwa isteri dan 2 (dua) orang anak kandung tersebut yang bernama:

1. Almh. Siti Hamidah binti T. Bustami;
2. Rismayanti binti Issyafuddin Ismar (Pemohon XIV);

Halaman 43 dari 50 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rosniati binti Isyafuddin Ismar (Pemohon XV)

Adalah **ahli waris dari alm. Issyafuddin Ismar bin Ismail Yahya**;

Menimbang, bahwa oleh karena **Siti Hamidah binti T. Bustami** ketika permohonan ini diajukan pada Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dalam keadaan **telah meninggal dunia**, maka untuk menjaga kepentingan dan hak dari **Siti Hamidah binti T. Bustami** tersebut terhadap bagian alm. Issyafuddin Ismar bin Ismail Yahya, maka dirasa perlu agar ditetapkan pula ahli waris dari **Siti Hamidah binti T. Bustami** tersebut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa **almh. Siti Hamidah binti T. Bustami** ketika meninggalnya telah meninggalkan 2 (dua) orang anak kandung, maka Hakim dengan turut mempertimbangkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "*Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda*", menilai bahwa 2 (dua) orang anak kandung tersebut yang bernama:

1. Rismayanti binti Isyafuddin Ismar (Pemohon XIV);
2. Rosniati binti Isyafuddin Ismar (Pemohon XV)

Adalah ahli waris dari **almh. Siti Hamidah binti T. Bustami**;

Menimbang, bahwa Hakim menunjuk Yulmizar Nazril Fuadi bin M. Yusuf (Pemohon IV) dan Rosni Fiantimala binti M. Yusuf (Pemohon V) selaku kuasa ahli waris untuk dapat mengurus harta peninggalan dan melakukan balik nama atas dokumen-dokumen peninggalan **Alm. Ismail Yahya bin Yahya** berupa sebidang tanah yang terletak di Lr. Sirsak Dusun Manggis, Gampong Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, dengan luas keseluruhan lebih kurang 2.676 m² (dua ribu enam ratus tujuh puluh enam meter persegi), dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : dengan tanah M. Yahya
- Selatan : dengan Sungai/Krueng Cangkoy
- Timur : dengan Riol Lr. Sirsak
- Barat : dengan tanah Jabar/Lr. Pokat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Halaman 44 dari 50 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan yang bersifat voluntair, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang Undang No. 7 tahun 1989, serta Penjelasan Pasal 49 Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan **Alm. Ismail Yahya bin Yahya** telah meninggal dunia pada tahun 1958 di Gampong Suak Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
3. Menetapkan ahli waris **alm. Ismail Yahya bin Yahya** adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Almh. Siti Mahari binti Rahim (isteri);
 - 3.2. Alm. M. Yusuf bin Ismail Yahya (anak laki-laki kandung);
 - 3.3. Almh. Fatimah Ismar binti Ismail Yahya (anak perempuan kandung);
 - 3.4. Alm. Chaeruddin Ismar bin Ismail Yahya (anak laki-laki kandung);
 - 3.5. Alm. Baharuddin Ismar bin Ismail Yahya (anak laki-laki kandung);
 - 3.6. Alm. Wahiddin Ismar bin Ismail Yahya (anak laki-laki kandung);
 - 3.7. Alm. Issyafuddin Ismar bin Ismail Yahya (anak laki-laki kandung);
4. Menetapkan **Almh. Siti Mahari binti Rahim** telah meninggal dunia pada tahun 1972 di Gampong Suak Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
5. Menetapkan ahli waris **Almh. Siti Mahari binti Rahim** adalah sebagai berikut:
 - 5.1. Alm. M. Yusuf bin Ismail Yahya (anak laki-laki kandung);
 - 5.2. Almh. Fatimah Ismar binti Ismail Yahya (anak perempuan kandung);
 - 5.3. Alm. Chaeruddin Ismar bin Ismail Yahya (anak laki-laki kandung);
 - 5.4. Alm. Baharuddin Ismar bin Ismail Yahya (anak laki-laki kandung);
 - 5.5. Alm. Wahiddin Ismar bin Ismail Yahya (anak laki-laki kandung);

Halaman 45 dari 50 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.6. Alm. Issyafuddin Ismar bin Ismail Yahya (anak laki-laki kandung);
6. Menetapkan **Alm. M. Yusuf bin Ismail Yahya** telah meninggal dunia pada tahun 1988 di Gampong Suak Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
7. Menetapkan ahli waris **Alm. M. Yusuf bin Ismail Yahya** adalah sebagai berikut:
 - 7.1. Almh. Rohana binti Tgk Ibrahim Gapi (isteri);
 - 7.2. Yurnalismar binti M. Yusuf (anak perempuan kandung/Pemohon I);
 - 7.3. Yumma Herni binti M. Yusuf (anak perempuan kandung/Pemohon II);
 - 7.4. Yanimar binti M. Yusuf (anak perempuan kandung/Pemohon III);
 - 7.5. Yulmizar Nazril Fuadi bin M. Yusuf (anak laki-laki kandung/Pemohon IV);
 - 7.6. Rosni Fiantimala binti M. Yusuf (anak perempuan kandung/Pemohon V);
8. Menetapkan **Almh. Rohana binti Tgk Ibrahim Gapi** telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 2011 di Gampong Suak Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
9. Menetapkan ahli waris **Almh. Rohana binti Tgk Ibrahim Gapi** adalah sebagai berikut:
 - 9.1. Yurnalismar binti M. Yusuf (anak perempuan kandung/Pemohon I);
 - 9.2. Yumma Herni binti M. Yusuf (anak perempuan kandung/Pemohon II);
 - 9.3. Yanimar binti M. Yusuf (anak perempuan kandung/Pemohon III);
 - 9.4. Yulmizar Nazril Fuadi bin M. Yusuf (anak laki-laki kandung/Pemohon IV);
 - 9.5. Rosni Fiantimala binti M. Yusuf (anak perempuan kandung/Pemohon V);
10. Menetapkan **Almh. Fatimah Ismar binti Ismail Yahya** telah meninggal dunia pada tahun 2006 di Gampong Suak Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
11. Menetapkan ahli waris **Almh. Fatimah Ismar binti Ismail Yahya** adalah sebagai berikut:
 - 11.1. Alm. Usman Sabar bin Abdullah (suami);
 - 11.2. Syaifa Risma binti Usman Sabar (anak perempuan kandung/Pemohon VI);

Halaman 46 dari 50 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menetapkan **Alm. Usman Sabar bin Abdullah** telah meninggal dunia pada tahun 2007 di Gampong Suak Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
13. Menetapkan Syaifa Risma binti Usman Sabar (anak perempuan kandung/Pemohon VI) adalah ahli waris dari **Alm. Usman Sabar bin Abdullah**;
14. Menetapkan **alm. Chaeruddin Ismar bin Ismail Yahya** telah meninggal dunia pada tahun 1984 di Gampong Suak Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
15. Menetapkan ahli waris **alm. Chaeruddin Ismar bin Ismail Yahya** adalah sebagai berikut:
 - 15.1. Martini Harahap binti Musa Harahap (isteri/Pemohon VII);
 - 15.2. Kumala Dewi binti Chaeruddin Ismar (anak perempuan kandung/Pemohon VIII);
16. Menetapkan **alm. Baharuddin Ismar bin Ismail Yahya** telah meninggal dunia pada tahun 1983 di Gampong Suak Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
17. Menetapkan ahli waris **alm. Baharuddin Ismar bin Ismail Yahya** adalah sebagai berikut:
 - 17.1. Almh. Nuraini binti Ramin (isteri);
 - 17.2. Syahmirdan bin Baharuddin Ismar (anak laki-laki kandung/Pemohon IX);
18. Menetapkan **Almh. Nuraini binti Ramin** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 di Gampong Suak Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
19. Menetapkan Syahmirdan bin Baharuddin Ismar (anak laki-laki kandung/Pemohon IX) adalah ahli waris **Almh. Nuraini binti Ramin**;
20. Menetapkan **alm. Wahiddin Ismar bin Ismail Yahya** telah meninggal dunia pada tahun 2007 di Gampong Suak Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
21. Menetapkan ahli waris **alm. Wahiddin Ismar bin Ismail Yahya** adalah sebagai berikut:

Halaman 47 dari 50 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.1. Hindun Harun binti Harun (isteri/Pemohon X);
- 21.2. Waizumar bin Wahiddin Ismar (anak laki-laki kandung/Pemohon XI);
- 21.3. Wirdi Zanzibar bin Wahiddin Ismar (anak laki-laki kandung/Pemohon XII);
- 21.4. Willya Zulkarnina binti Wahiddin Ismar (anak perempuan kandung/Pemohon XIII);
22. Menetapkan **alm. Issyafuddin Ismar bin Ismail Yahya** telah meninggal dunia pada tahun 2003 di Gampong Suak Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
23. Menetapkan ahli waris **alm. Issyafuddin Ismar bin Ismail Yahya** adalah sebagai berikut:
 - 23.1. Almh. Siti Hamidah binti T. Bustami (isteri);
 - 23.2. Rismayanti binti Isyafuddin Ismar (anak perempuan kandung/Pemohon XIV);
 - 23.3. Rosniati binti Isyafuddin Ismar (anak perempuan kandung/Pemohon XV);
24. Menetapkan **Almh. Siti Hamidah binti T. Bustami** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 di Gampong Suak Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
25. Menetapkan ahli waris **Almh. Siti Hamidah binti T. Bustami** adalah sebagai berikut:
 - 25.1. Rismayanti binti Isyafuddin Ismar (anak perempuan kandung/Pemohon XIV);
 - 25.2. Rosniati binti Isyafuddin Ismar (anak perempuan kandung/Pemohon XV);
26. Menetapkan Pemohon IV (**Yulmizar Nazril Fuadi bin M. Yusuf**) dan Pemohon V (**Rosni Fiantimala binti M. Yusuf**) selaku Kuasa Ahli Waris untuk mengurus harta peninggalan dan melakukan balik nama atas dokumen-dokumen peninggalan **Alm. Ismail Yahya bin Yahya** berupa sebidang tanah yang terletak di Lr. Sirsak Dusun Manggis, Gampong Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, dengan luas

Halaman 48 dari 50 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan lebih kurang 2.676 m² (dua ribu enam ratus tujuh puluh enam meter persegi), dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : dengan tanah M. Yahya
- Selatan : dengan Sungai/Krueng Cangkoy
- Timur : dengan Riol Lr. Sirsak
- Barat : dengan tanah Jabar/Lr. Pokat

27. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Ramadan 1445 Hijriah, oleh Putri Munawarah, S.Sy, sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Faidanur, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim,

Putri Munawarah, S.Sy.

Panitera Sidang,

Faidanur, S.H.

Halaman 49 dari 50 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Relas Panggilan Pertama Para Pemohon	: Rp 10.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Para Pemohon	: Rp 00,00
4. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 10.000,00 (+)
Jumlah	: Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 50 dari 50 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/MS.Mbo